

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Terjadinya wanprestasi dalam perjanjian utang piutang oleh Wabun terhadap Ahmad dihubungkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikarenakan dalam surat pernyataan bersama tanggal 13 september 2014, bahwa pihak ke I tidak membayar uang pokok sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan uang jasa (*management fee*) sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) perbulan sebagaimana yang telah dituangkan dalam surat pernyataan bersama yang menyatakan “uang milik pihak ke II diserahkan penyelesaian pernyataan bersama ini terhitung 3 bulan kedepan dari tanggal 7 agustus 2014 s/d 7 november 2014”.
2. Akibat hukum yang terjadi atas wanprestasi dalam perjanjian utang piutang oleh Wabun terhadap Ahmad dihubungkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu sebagaimana perjanjian yang tertuang dalam surat pernyataan bersama tanggal 13 september 2014 adalah Ahmad selaku pihak ke II dapat menuntut ganti kerugian dan pembatalan perjanjian.
3. Penyelesaian atas wanprestasi yang dilakukan oleh Wabun terhadap Ahmad adalah ditempuh melalui jalur pengadilan. Wabun dan Ahmad telah menjalani

serangkaian proses hukum acara perdata hingga dibacakannya putusan atas perkara tersebut oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Purwakarta.

## **B. Saran**

1. Terhadap pengalihan sepihak proyek yang dilakukan kontraktor terhadap Wabun sehingga Wabun tidak dapat melaksanakan kewajibannya, seharusnya hal tersebut tidak dijadikan alasan karena menyangkut tanggung jawab Wabun dan dalam perjanjian utang piutang ini tidak berhubungan dengan kontraktor proyek tersebut.
2. Atas perbuatan wanprestasi/ingkar janji Wabun Sopandi, Ahmad Fauzi sebaiknya mengirim surat somasi sebanyak 3 kali dan dengan jarak waktu yang tidak terlalu dekat, dikarenakan dalam hal ini Ahmad Fauzi mengirimkan somasi sebanyak 2 kali namun dengan jarak waktu yang sangat dekat yaitu 1 minggu.
3. Dalam penyelesaian sengketa atas perbuatan wanprestasi Wabun Sopandi, sebaiknya diselesaikan melalui cara alternatif penyelesaian sengketa, dikarenakan prosesnya cepat, mudah dan tidak banyak mengeluarkan biaya.